P U T U S A N

Nomor 4088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon , NIK. 331810160587xxxx, Tempat Tanggal Lahir Pati, 16 Mei 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati , selanjutnya disebut sebagai " **Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, NIK. , Tempat Lahir Jakarta, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai " **Termohon** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor : 4088/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/X/2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Termohon di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Januari tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
   4.1 Termohon kurang memperdulikan Pemohon sebagai suami;
   4.2 Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
   4.3 Termohon dengan Pemohon sering bertengkar karena berbeda pendapat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal bulan Agustus Tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Adang Budaya,S.Sy, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 November 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, Bahwa pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2015 dihadapan pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan kelapa dua sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah Nomer :xxxx/xxx/X/2015.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Benar, bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat termohon kurang lebih hanya dari april 2017 sampai dengan September 2017 hanya 6 bulan tinggal bersama di kediaman rumah termohon.

3. Tidak benar, bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri di karenakan jarak antara tangerang & pekanbaru, pemohon menutup akses berkomunikasi dan tidak adanya keterbukaan antara pemohon kepada termohon untuk memberi kabar.

4. Tidak benar, Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena **percekcokan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri**;

bahwa keadaan selama rumah tangga antara pemohon dan termohon dalam ikatan menikah hanya berjalan harmonis 2 bulan (November 2016 sampai Desember 2016) komunikasi intens via skype, di bulan januari 2016 setelah 3 bulan pernikahan sudah tidak adanya lagi keterbukaan dan komunikasi sekedar memberi kabar pemohon kepada termohon selama bekerja di pekanbaru.

4.1 Tidak Benar, apabila di nilai karena di sebabkan, **Termohon kurang memperdulikan pemohon sebagai suami**, penilaian itu dari sudut pandang mana pemohon menilai termohon tidak melayani suami dengan baik, termohon mengetahui tugasnya dan kodratnya sebagai istri tapi selalu tidak di nilai positif selalu negatif oleh pemohon. dalam kondisi hamilpun saya sebagai istri berusaha pelayani suami sepenuhnya walaupun dalam kondisi tidak nyaman selama di pekanbaru, saksinya kakak kandung pemohon (kak rizal) ikut menemani selama di pekanbaru. Pemohon telah mengada ada dan mendramatisir keadaan sebenarnya suatu keadaan yang sebenarnya tidak di alami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah TIDAK BENAR dan justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Pemohon sebagai suami sekaligus kepala rumah Tangga dan Permohon tidak pernah sekalipun memposisikan layaknya kepala rumah tangga yang bijak dan dewasa kepada istrinya sesuai dengan porsinya dan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.2 Tidak Benar, Apabila **termohon tidak patuh terhadap pemohon**, justru saya termohon berusaha selalu mengalah dan menuruti kemauan pemohon karena menghindari konflik pertengkaran dalam rumah tangga, tapi ada hal –hal tertentu yang tidak masuk akal pemohon yang tidak di penuhi oleh termohon contoh pemohon menyuruh termohon berkerja untuk mengasilkan uang tapi pemohon tidak memberikan tangung jawab nafkah finansial selayaknya suami kepada istri, tidak mau melanjutkan program kedokter untuk memiliki keturunan (anak) tanpa alasan - alasan yang jelas, Bahwa **TIDAK BENAR** dalil - dalil Gugatan Pemohon selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Pemohon dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenaran bagi dirinya sendiri, lebih - lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri pemohon di hadapan majelis hakim persidangan tertanggal 8 oktober 2018 mengakui kehilafannya telah berselingkuh menyalah gunakan kepercayaan istrinya selama di pekanbaru. bahwa sejak awal tahun 2016 sampai sekarang Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang suami haruslah *"bertangung jawab"* dan mengayomi istri yang merupakan tugas dan tangung jawab sebagai kepala rumah tangganya.

4.3 Benar, **Termohon dengan pemohon sering bertengkar karena berbeda pendapat,** dalam rumah tangga hal yang wajar beda pendapat tapi apabila kesalahan selalu berulang-ulang tanpa intropeksi diri merubah tabiat kebiasaan itu salah satu pemicu pertengkaran karna tidak adanya koperatif antara pemohon kepada termohon dalam berkomunikasi dan keterbukaan selayaknya rumah tangga pada umumnya, pemohon selalu menuntut termohon sempurna tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik selayaknya kelapa rumah tangga, tidak adanya kedewasaan sesuai dengan umurnya. Bahwa **BENAR** dalil Pemohon pada gugatan point ini yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena dengan alasan istri tidak pernah memahami keadaan suami justru pemohon tidak pernah perhatian dan tidak ada empati peduli dan perhatian kepada termohon yang selalu menunggu tangung jawab untuk dengan tujuan menghidupi nafkah di dalam rumah tangga dan pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak bisa menafkahi kehidupan rumah tangga secara lahir dan batin berakibat dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Pemohon tidak bisa memposisikan dirinya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga.

5. Tidak benar, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2017, keadaan sebenarnya konflik puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon terjadi kurang lebih di bulan januari 2016 (3 bulan) setelah pernikahan 17 oktober 2015, terungkapnya 7 bulan tanpa kabar setelah pernikahan, pemohon jujur kepada termohon kalau pemohon menyalahgunkan kepercayaan termohon selama di pekanbaru. Bahwa benar selaku kepala rumah tangga, Pemohon tidak lagi menafkahi termohon lahir dan batin, sudah pisah ranjang dan hanya bertegur sapa dengan termohon hanya melalui EmaiL setelah pemohon meninggalkan rumah. awalnya termohon berusaha meminta maaf dan memaafkan kesalahan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga meminta untuk balik kembali ke rumah tapi sia-sia tanpa hasil, termohon berusaha mencari keluarga yang bisa menengahkan sambil berfikir mungkin sama – sama mencoba untuk saling introspeksi diri dan berusaha untuk rukun kembali dengan jalan musyawarah & Tabayun akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon masih tetap berhubungan berkomunikasi kepada yang bukan muhrimnya, belum mengakhiri hubungan dengan wanita tersebut.

6. Bahwa karena qualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon maka **mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya**.

7. Bahwa **berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 :** "*Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja*, termohon menerima keputusan pemohon (bercerai) selama pemohon memenuhi kesepakatan hak-hak Termohon dalam mediasi, untuk masalah perceraian dengan Alasan yang jelas dengan bukti-bukti yang bisa di pertangung jawabkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga dari pemohon maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak diterima, Termohon menyerahkan sepenuhnya membayaran biaya yang timbul dari perkara pengadilan ini sesuai dengan keputusanya pemohon yang mengajukan gugatan cerai.

Permintaan Termohon Dalam Mediasi

Dalam Gugatan perceraian sebagai termohon & Makmum mengikuti imam yaitu pemohon, tapi saya tidak sepakat dengan dalil-dalil yang di ajukan dalam gugatan karna tidak mendasar kebenarannya, termohon mengikuti pemohon selama tugas kewajiban dan tangung jawab seorang suami kepada istinya selama pernikahan dan proses perceraian harus di penuhi sesuai dengan ketentuannya.

kesepakatan-kesepakatan pasca perceraian apabila di putuskan berpisah oleh pengadilan, pemohon (suami) kepada termohon (istri) berkewajiban memberikan termohon (istri) sesuai dengan kesepatan dalam mediasi sebagai berikut:

1 Nafkah iddah : selama 3 bulan menafkahi sebesar Rp. 3.000.000 juta (Tiga Juta Rupiah) perbulan.

2 Mut'ah : memberi kenang-kenangan setelah bercerai kepada termohon (istri) meminta 10 gram sesuai dengan mas kawin dalam ijab Kabul pernikahan.

3 Nafkah masa lampau : meminta hak sebagai istri & tangung jawab sebagaimana kewajiban kepala rumah tangga pemberi nafkah selayaknya suami kepada istrinya karena selama berumah tangga tidak memberi nafkah hanya Alakadarnya saja memberi nafkah Lahir yang tidak di penuhi sepenuhnya sampai sekarang. nominal yang di minta termohon Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) terhitung dari tahun 2015 sampai 2018 kurang lebih terhitung 3 tahun masa pernikahan. Totalnya Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah).

QUALIFIKASI KRONOLOGIS PEMICU MASALAH DARI AWAL SECARA LENGKAP.

Pemohon telah mengada ada dan mendramatisir keadaan sebenarnya suatu keadaan yang sebenarnya tidak di alami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah TIDAK BENAR dan justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Pemohon sebagai suami sekaligus kepala rumah Tangga dan Pemohon tidak pernah sekalipun memposisikan layaknya kepala rumah tangga yang bijak dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dewasa kepada istrinya sesuai dengan porsinya ,keputusan termohon dalam rumah tangga semua atas persetujuan dari pemohon dan di sepakati oleh pemohon, Termohon & Pemohon nikah tertanggal 17 oktober 2015, 3 hari setelah pernikahan pemohon kembali bertugas di pekanbaru Riau sedangkan termohon tidak ikut di karenakan awalnya kesepakatan bersama dengan alasan pemohon belum sangup mengajak istri merantau di karenakan biaya hidup yang mahal di pekanbaru, selama termohon tinggal di kediaman orang tua di tangerang pemohon tidak adanya basa basi untuk menitipkan istrinya kepada orang tuanya selama di tinggal bertugas di pekanbaru, di bulan januari 2016 kami pemohon dan termohon pulang kampung ke rumah suami di pati jawa tenggah acara 100 hari Alm bapak mertua Alm Moch Muchid, saya sebagai istri minta izin kepada ibu mertua agar di nasehati pemohon agar pemohon mau mengajak istrinya merantau, pada saat itu saya masih berstatus karyawan dan saya meminta izin untuk Resign
(keluar kerja) tapi jawaban suami saya tidak mau dan ibu mertua saya mendukung kemauan anaknya di karenakan alasan nabung saja dulu Nak, dan saya memaklumkan karena suami saya tulang pungung keluarga, berjalannya waktu saya sebagai istri ingin mempunyai keturunan karena niat saya menikah ingin cepat punya keturunan dari darah daging kami di karenakan umur yang makin bertambah, lalu pemohon & termohon ketemu kembali lebaran 2016 di pati jawa tengah suami saya pulang H-1 malam takbiran, pemohon selalu menghindar tidak mau ketemu orang tua istri tanpa alasan yang jelas, padahal orang tua termohon ingin ketemu dengan mantunya karna mereka sudah menggap mantu seperti anaknya sendiri, lalu kami pulang ke Jakarta suami saya langsung balik kembali ke pekanbaru tanpa menunggu orang tua istri kembali untuk sekedar pamitan menitipkan istrinya, suami saya selalu menghindari mertuanya tanpa alasan yang jelas, berjalan waktu banyak pertanyaan dari keluarga saya tentang sosok keberadaan suami, saya sebagai istri selalu menutupi agar tidak adanya pikiran negartif walaupun tidak menepis keadaan bahwa keterbatasan komunikasi saya kepada suami selama berkerja di pekanbaru terputus saya berusaha tiap hari kirim Pesan Singkat (SMS) atau telepon tapi tidak di respon. saya berusaha berfikiran positif walaupun tidak wajar karena akses kami selayaknya suami istri terputus dari januari 2016 setelah dia pergi, sekali waktu dia kirim pesan singkat hanya berkata “ dek abang belajar dulu di sini cari ilmu selama setahun maaf kalau jarang memberi kabar karena sinyalnya sulit di sini “ saya berusaha berfikiran positif karena saya pacaran 5 tahun cukup mengenal karakter suami saya, tapi berjalannya waktu ketidak wajaran mulai membayangi saya dalam pikiran saya, manusia normal yang sudah menikah yang sudah merasakan hubungan badan selayaknya suami istri apa lagi laki-laki terhitung kami masih penganten baru, hasrat biologis seorang suami istri apabila sudah menikah pasti dia akan membutuhkan ingin terpenuhi untuk di layani tapi selama 7 bulan suami saya tidak memberikan untuk menyentuh istrinya memberi nafkah Lahir & Batin, tidak pernah memberi kabar, dari situ saya merasa tidak wajar, karena saya tinggal bersama orang tua lalu orang tua saya penuh dengan tanda tanya dengan keadaan mantunya tapi beliau tidak pernah mau ikut campur dengan rumah tangga anak nya walapun rumah kami berdekatan orang tua berusaha menjaga perasaan anaknnya, karena rasa kangen mertua kepada mantunya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengobati rasa kangennya di momen dimana kebetulan ada acara ke batam orang tua termohon ingin bertemu mantunya di pekanbaru, tapi jawabanya penolakan dari mantunya, " tidak bisa" lalu sik orang tua istri (termohon) mengiklaskan, lalu kami berunding di rumah antara orang tua termohon dan saya sendiri apabila alasan tidak membawa anaknya merantau di karenakan biaya hidup yang mahal, orang tua istri ingin membiayakan hidup selama di pekanbaru di karenakan orang tua istri ingin anaknya cepat mendapatkan keturunan dan dekat dengan suaminya selayaknya rumah tangga pada umumnya, itikat baik orang tua dari istri tidak di terima dengan baik, orang tua istri tidak pernah menutut apapun kepada mantunya karena terlalu sayang & percaya kepada mantunya sampai acara pernikahan saking sayangnya semua biaya pernikahan semua di tangung pihak istri tanpa membebani & meminta kepada pihak laki – laki karana kami memaklumkan keadaan pihak mantu & menutupi mahar yang di berikan mantu kepada keluarga besar termohon.

(termohon), saya selalu menutupi kejelakan suami kepada orang tua & mertua (keluarga suami), lalu berusaha bersabar tapi saya mulai tidak terkendalikan emosi saya karena banyak kecurigaan yang buat saya tanda Tanya. Selama 7 bulan kami tidak ketemu hanya janji – janji saja yang saya dapatkan dari suami, saya jadwal kepulangaanya, tanpa alasan yang jelas tiba – tiba dia meminta kepada saya untuk di fotokan buku nikah dengan asalan untuk pesan hotel untuk liburan ke malang awalnya, tapi berjalanya waktu alasan itu berubah untuk dokumen kantor terbaru. tanpa berfikir panjang saya kirim dengan lengkap buku nikah tersebut. lalu tanpa kabar berita saya menangih kepulangannya tanpa alasan yang jelas kembali dia bilang rapat closing akhir bulan, lalu saya meminta agar saya saja yang kepekanbaru. kami berantem lalu saya bersikeras akan ke pekanbaru suami saya melarang, keesokan harinya dia pulang ke tangerang, di saat itu saya tidak punya fikiran macem – macem saya pikir suami saya marah karana sikap saya yang tidak mengerti dia, di saat dia pulang kami diam tanpa berkomunikasi, sorenya orang tua saya pulang kerja cukup kaget dengan kedatangan mantunya tiba-tiba, dia hanya di ruang tamu saja, saya lalu mengajak suami saya untuk istirahat di kamar, setelah di kamar suami saya mengajak saya berbicara sambil menangis kalimat awal yang dia keluarkan adalah maaf kalau saya sebagai suami lupa tangung jawab, tolong lupakan abang y dek, abang sudah tidak ada rasa lagi sama kamu, karna abang sudah ada yang lain. abang sayang sama orang lain, abang tidak bisa kehilangan dia, saya sebagai istri kaget tidak bisa berkata – kata hanya menangis dan lemes, lalu saya keluar kamar meminta agar orang tua saya yang menanyakan apa maksud dari kalimat itu. orang tua (istri) berfikir positif hanya konflik kecil gak usah di besar - besarkan hanya kebawa suasana kerja saja, Pagi-pagi suami saya pergi pulang ke rumahnya pati jawa tengah, tanpa mengajak saya (termohon) lalu saya berinisiatif untuk mengajak keluarga saya (orang tua & adik kandung termohon) dan keluarga dari pemohon (Om Atko) yang berada di cilegon agar bareng –bareng berangkatnya dalam satu pesawat, tujuan agar Pak Atko (kel. pemohon) karna beliau di tuakan dalam keluarga pemohon bisa menjadi saksi dalam menyelesaikan masalah ini, rapat keluarga berjalan lancar di pati jawa tengah November 2017, pemohon meminta maaf menggaku kesalahannya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berjanji tidak akan mengulanginya lagi, lalu suami (pemohon) minta izin kepada keluarga untuk menyelesaikan pekerjaannya di pekanbaru sebelum resign (keluar kerja) lalu suami (pemohon) mengajak istri (termohon) dan kakak kandung pemohon (kakak rizal) kami berusaha datang untuk menyelesaikan secara baik-baik. selama di pekanbaru kami pemohon & termohon selalu berantem karena ketidak jujuran pemohon yang masih mencari kesempatan untuk berdua-duaan dengan alasan pekerjaan & silaturahmi, dan menutup akses termohon & menghalangi-halangi istrinya untuk bersilaturahmi ke kantor suami (pemohon) dengan alasan tidak mau adanya keributan di kantor, karena suami saya menutupi aib perselingkuhan kepada teman-teman kantornya, pemohon berselingkuh dengan teman kantor nya, selingkuhannya bernama Atika Anggraini Ayuningtias, dan selama ini pihak keluarga dari pihak perempuan selingkuannya tidak mengetahui status suami saya sudah beristri, selingkuhanya pun menutupi dari keluarganya. saya sebagai istri berusaha ikhlas menerimanya kenyataan yang ada & memaafkan selama mereka mau berubah & menjauh, depan suami saya saya menelepon sik selingkuhanya depan suami saya ini meminta ketemuan cukup berdua saja, dan saya meminta izin untuk silaturahmi ke rumah sik mba Atika Anggraini Ayuningtias (teman dekat suami saya) tapi jawaban hanya ketawa seolah meremehkan saya sebagai istrinya, lalu saya sedikit emosi dengan sikapnya saya izin sama suami saya ingin datang ke rumahnya agar keluarganya menjaga anaknya tidak merusak rumah tangga saya, tapi saya berfikir panjang saya mengalah mengurungkan niat saya, di karenakan saya takut keadaan bapak dari orang tua sik prempuan tersebut punya penyakit struknya ketakutan saya bertambah parah sakitnya. lalu kakak ipar saya pulang duluan kepati karena ada urusan yang tidak bisa di tinggal. karana kekawatiran kakak ipar saya (kakak kandung pemohon) meninggalkan saya (termohon) takut ada apa-apa jadi kami buat perjanjian kalau akan baik-baik saja selama di pekanbaru dan secepatnya di selesaikan urusannya dan kembali ke Jakarta, selama kami berdua pemohon & termohon di pekanbaru saya termohon (istri) menghindari keributan karena Alhamdulilah dengan kondisi saya yang stress dengan masalah yang saya hadapi Allah SWT member rejeki kepada saya yaitu muzijat saya dinyatakan positif hamil, saya bersyukur berusaha mengalah apapun yang terjadi dan menutup mata dengan keadaan sebenarnya saya berusaha kuat dengan keadaan apapun. setelah 3 bulan kehamilan saya , kami pulang ke Jakarta, suami saya mulai mencari pekerjaan di Jakarta Alhamduliah dapat. selama kehamilan suami saya mungkin merasa tidak di layani masalah sepele selalu di besar-besarkan, tapi urusan lain saya berusaha melayani suami, sampai urusan nafkah batin dikondisi hamil saya masih meyani kemauan suami, walaupun saran dokter tidak di perbolehkan, suami pun tau kalau itu di larang tidak di anjurkan, saya berusaha patuh kepada suami, karena pemohon & termohon tinggal berdekatan dengan orang tua istri (termohon) kebetulan mertua istri sudah menyediakan rumah untuk anaknya agar tidak perlu ngontrak & tidak di bebani oleh apapun fokus nabung saja untuk masa depan. saya (termohon) berusaha menghindari konflik agar mereka tidak mengetahui menujukan keadaan kalau kami sudah baik-baik saja, tapi kenyataanya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, saya berusaha tidak mau meminta walaupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya butuh nafkah lahir di kala saya control kehamilan saya, suami saya tau berapa tabungan saya sebelum menikah dengan dia karna saya selalu jujur dengan dia sekecil apapun saya terbuka. jadi dia pun merasa saya sudah punya uang tidak butuh nafkah lagi. orang tua saya pun (termohon) selalu membela mantunya (pemohon) karana suami saya selalu memelas & berkata kalau tidak punya uang, jadi orang tua saya (termohon) apapun akan di lakukan demi calon cucunya. yang antar control bulanan selalu orang tua termohon dengan alasan pemohon kerja, kalaupun dia mengantar dia tidak mau masuk keruangan dokter untuk menemani saya dia memilih di luar, biaya pun terkadang saya (termohon) yang mengeluarkan, sekalinya pemohon yang mengeluarkan uang dia minta kwitansinya untuk di rembes dari kantornya. setelah 4 bulan kehamilan saya, tidak lama acara 4 bulanan di rumah musibah datang, anak yang saya kandung detak jantung y berhenti, anak saya meninggal di karekan vifus tokso & virus rubella saya di kuret, selama di rmah sakit keluarga saya tanda Tanya keluarga besar dari ibu saya (termohon) kenapa roni (pemohon) sibuk telp-telpan malah ke Alfa mengindar bukan menunggu istrinya di ruangan operasi, pulang dari rumah sakit saya masih merasakan sakit karna jaitan & kehilangan anak saya, tanpa sengaja menemukan percakapan suami saya di hp dengan sik prempuan itu (teman dekat kantornya di pekanbaru) hari ke hari makin berubah suami saya, pemohon selalu tidur di ruang tamu tidak pernah tidur di kamar dengan istrinya (termohon) hpnya selalu di bawa kemana pun saya (termohon) tidak boleh memegang hp pemohon, saya selalu berkomunikasi dengan ibu mertua saya & kakak ipar saya karna saya sudah sulit menasehati suami saya mungkin dengan saya jujur kepada mereka dari pihak keluarga pemohon bisa menaseti suami saya, sikap yang di tujukan suami saya seperti anak kecil yang tidak sesuai dengan umurnya, dalam berkomunikasi hanya diam & nangis apabila saat bukti saya temukan telp keduanya yang masih berkomunikasi untuk minta pejelasanya hanya yang saya dapatkan penuh dengan tanda Tanya, suami saya selalu membela sik prempuan tersebut tanpa alasan yang jelas, Rutinitas suami saya tiap hari berangkat kerja jam 6 pagi pualng jam 10 malam. itu selalu tiap hari sampai hari sabtu juga. minggu dia hobby naik sepeda tiap weekand pulang malam. dan di lebaran tahun 2017 dia berstatus sebagai pegawai baru, cutinya masih belum full jadi libur lebaran hanya 3 hari saja, saya sebagai istri percaya, tapi dia izin kepada saya untuk closing di bogor selama 4 hari. saya pernah berkerja saya tau prosedur saat karyawan di tugaskan di daerah pasti ada surat tugasnya dari pusat ke cabang tapi dia tidak bisa menunjukan kepada saya apa lagi kantor suami saya perusahaan besar sistemnya pasti sudah profesional, lalu secara logika karyawan lain masih libur dia closing di cabang bogor apakah efektif mengirim laporan kerjanya, lalu setelah dia pulang tumben hp tergeletak di meja tanpa sengaja saya periksa foto yang dia kirim ke saya dengan suasana kantor di cabanag bogor saat closing, ternyata dia ambil dari instagram screenshot orang lain, di kirim kepada istrinya untuk meyakinkannya benar dia di kantor, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan, saya Tanya maksutnya apa ini kamu screenshot foto orang kirim ke saya dia tidak bisa jawab. kalau dia benar buat apa dia ambil foto dari instagram orang. kenapa tidak langsung saja dia foto pakai hpnya sendiri & kenapa saat istrinya video call tidak di angkat, semenjak itu no kontak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarga saya di block oleh suami saya (pemohon) tanpa alasan yang jelas. kami makin sulit berkomunikasi dengannya. nafkah lahir & batin makin tidak di penuhi olehnya, titik kesabaran keluarga termohon sudah habis karna tidak adanya itikat baik dari setiap kejadian yang di perbuat oleh pemohon, tidak adanya tangung jawab seorang suami kepada istrinya hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak adanya kejujuran dalam rumah tangga, tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada istrinya selayaknya imam dalam rumah tangga, walaupun banyak kesalahan dari suami saya (pemohon) saya masih memaafkan & berusah memperbaiki keadaan walaupun hasilnya nihil, saya tapa seizing orang tua saya saya pergi ke jawa tengah – pati bersama adik dari ibuk saya (termohon) untuk minta kejelasan tanpa sepengetahuan pemohon tapi rencana berubah ternyata kami bertemu di sana pemohon lagi di pati jawa tengah, dan setelah itu saya memutuskan untuk ikhlas menerima keputusan suami saya untuk berpisah, kami tidak berkomunikasi kurang lebih 1 tahun sesekali lewat email saja, kalimat yang sering dia kirim lewat email hanya kalimat tidak menyelesaikan masalah, tidak pernah saya respon. lalu beberapa kali dia datang ke rumah naik motor malam-malam tanpa salam kami liat di jendela belum saya atau pihak keluarga keluar dia sudah pergi tanpa ada kata atau permisi, agustus 2018 keluarga dari pemohon datang tanpa menyelesaikan malasah dia membawa orang-orang yang tidak mengetahui permasalah pemohon & termohon dari awal hanya fromalitas saja untuk menutupi keadaan yang sebenarnya kepada pihak keluarga pemohon, mereka bawa bukan dari pihak keluarga, sedangkan dari pihak keluarga yang sudah tau masalah kami mereka sudah kecewa sama pemohon & malu kepada keluarga termohon,

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon dengan bukti-bukti dan saksi yang dapat di pertangung jawabkan kebenarannya.

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok gugatan ini.

3. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung selama 3 (bulan) saja karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang.

4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon pada gugatan point tersebut, yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena suami tidak pernah memahami dengan keadaan dalam rumah tangga dan kepala rumah tangga ditambah lagi pemohon tidak pernah perhatian dan tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keinginan untuk peduli kepada termohon yang selalu menunggu tangung jawab untuk dengan tujuan menghidupi nafkah di dalam rumah tangga dan pemohon tidak bisa menafkahi kehidupan rumah tangga secara lahir dan batin akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Pemohon tidak bisa memposisikan dirinya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga.

PRIMAIR
DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikit :

1. Benar Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

2. Benar bahwa TermohonkurangmemperdulikanPemohonsebagaisuami, dimana untuk pekerjaan rumah tangga meskipun Pemohon kerap mengerjakan sendiri seperti mencuci pakaian baik pakaian Pemohon maupun pakaian Termohon, namun kerap kali ketika Pemohon pulang kerja, Termohon langsung menyuruh kepada Pemohon untuk mencuci pakaian.
Benar bahwa Termohontidakpatuhterhadappemohon, dimana setelah resign dari pekerjaan di Pekanbaru, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Pati dan membuka usaha di Pati, namun Termohon tidak mau dan menolak, karena Termohon ingin tetap tinggal bersama orang tuanya di Tangerang.
Benar bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena berbeda pendapat, dimana Termohon tidak pernah memahami keadaan Pemohon,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon yang menjadi tulang punggung keluarga di kampung, dimana ibu Pemohon seorang janda dan tidak bekerja sehingga sebagai seorang anak Pemohon bertanggungjawab atas ibunya, namun Termohon mengatakan jika mengirimkan dana ke ibu Pemohon makaharus memberikan sebesar itu juga ke orangtua Termohon. Termohon tidak memahami perbedaan kondisi orang tua Pemohon dan Termohon. Dimana kedua orangtua Termohon masih aktif bekerja keduanya.

3. Benar Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk meneruskan membina rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon , dimana Termohon selalu mengatakan bahwa Pemohon lah yang menyebabkan Termohon keguguran. Pemohon membantah bahwa dirinya disebut sebagai penyebab Termohon keguguran, karena dari hasil pemeriksaan dokter penyebab Termohon keguguran adalah karena Virus Toxo dan Virus Rubella seperti pengakuan Termohon dalam surat jawabannya.
Bahwa benar saat terjadi pertengkaran, Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami, dengan menyebut Pemohon seperti iblis dan seperti binatang.

4. Benar Bahwa puncak dari keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi. Terjadinya keributan pada Agustus 2017, Pemohon diusir oleh Termohon beserta keluarga Termohon dan diminta keluar dari rumah Termohon tanpa boleh membawa barang apapun, hanya disuruh membawa baju sehelai saja. Pada saat itupun kendaraan yang dimiliki oleh Pemohon tidak diperbolehkan dibawa dimana sepeda Pemohon keduanya dikunci. HP Pemohon tidak diperbolehkan dibawa , dimana HP Pemohon disimpan oleh Termohon.

5. Tidak Benar Bahwa adanya kesepakatan dalam mediasi, dimana proses mediasi gagal.

Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak Nafkah Iddah yang diajukan Termohon sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang dibayarkan selama masa iddah 3 bulan.
Dengan landasan sebagai berikut :
Gaji Pokok dari Pemohon adalah sebesar Rp 6.750.000, Pemohon juga menjadi tulang punggung keluarga di Kampung, dimana Ibu Pemohon adalah seorang janda dan tidak bekerja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga Pemohon hanya mampu memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar **Rp 2.000.000 (*dua juta rupiah*)** per bulan selama masa iddah yaitu selama 3 bulan setelah diputus cerai oleh pengadilan.

2. Menerima tuntutan Nafkah Mut'ah sebesar **10 gram emas**.

3. Menolak Nafkah Masa Lampau sebesar Rp 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) per bulan selama 3 tahun, dengan Total Rp 108.000.000 (*Seratus Delapan juta rupiah*).

Tidak benar bahwa selama berumah tangga, Pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon, tetapi hanya memberi nafkah alakadarnya sesuai yang diungkapkan oleh Termohon dalam surat jawaban nya. Hal ini sungguh Termohon diluar rasa syukur atas nafkah yang sudah diberikan seorang suami kepada istri.

a. Bahwa benar selama hidup berjauhan Tangerang -Pekanbaru , Pemohon memenuhi nafkah kepada Termohon, dengan mentransfer kepada Termohon.

Pemohon dan Termohon hidup berjauhan Tangerang – Pekanbaru adalah selama November 2015 – Januari 2017 (kurang lebih 15 bulan)

Dengan landasan sebagai berikut :

Gaji dari Pemohon adalah sebesar Rp 6.750.000 (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), Pemohon juga menjadi tulang punggung keluarga di Kampung, dimana Ibu Pemohon adalah seorang janda dan tidak bekerja. Sehingga Pemohon hanya mampu memberikan Nafkah per bulan kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000 (*dua juta rupiah*) per bulan.

Pemohon mentransfer kepada Termohon dengan total transfer selama Oktober 2015- Januari 2017 sebesar Rp 32.000.000, *(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*.

b. Biaya keberangkatan dariJakartake Pekanbaru pada Bulan Januari 2017 ditanggung oleh Pemohon, kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 (*dua juta rupiah*).

c. Selama 2 bulan di Pekanbaru, dalam proses pengurusan resign Pemohon yaitu dari Akhir Januari 2017 sampai akhir Maret 2017, Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon, dan menyediakan tempat tinggal yang layak untuk Termohon di Pekanbaru. Biaya Kontrak Rumah sebesar Rp 1.600.000 , dan untuk biaya kehidupan sehari-hari semua pengeluaran selama di Pekanbaru selalu dipenuhi oleh Pemohon termasuk biaya pemeriksaan Termohon ke dokter kandungan, dan pemohon selalu mengantarkan dan menemani Termohon untuk memeriksakan kandungan nya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Biaya kepulangan Pemohon dan Termohon dari Pekanbaru ke Jakarta pada bulan Maret 2017 ditanggung oleh Pemohon, kurang lebih sebesar Rp 1.500.000*(satu juta lima ratus ribu rupiah)*

e. Pemohon dan termohon tinggal bersama di tangerang dari April 2017 sampai Agustus 2017. Selama tinggal bersama, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Pemohon juga mentransfer kepada Termohon dengan total Rp 7.000.000 *(tujuh juta rupiah)*

f. Biaya Perawatan Rumah Sakit saat Termohon keguguran pada Bulan mei 2017 ditanggung oleh Pemohon kurang lebih sebesar Rp 6.000.000 (*enam juta rupiah*), dimana Rp 3.700.000 di transfer ke RumahSakit, dan lainnya dibayarkan tunai ke Rumah Sakit.

g. Pemohon dan Termohon hidup berjauhan kembali dari September2017 sampai pada akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada bulan September 2018 yaitu selama kurang lebih 12 bulan.

Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dengan transfer setiap bulan sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000.

Dari kesanggupan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000 *(dua juta rupiah)* per bulan , maka ada nafkah masa lampau yang belum terpenuhi. Pemohon menyanggupi sebesar **Rp 18.500.000 *(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

PRIMER :

DALAM KONVENSI :

A. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
B. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Siti Rahmi Ulfa Binti Zuraidin) di depan Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang.
C. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya menyatakan tetap seperti pada jawabannya dan tuntutannya ;

1. Nafkah iddah : selama 3 bulan menafkahi sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 3.000.000 juta (Tiga Juta Rupiah) perbulan.

2. Mut'ah : member kenang-kenangan setelah bercerai termohon (istri) meminta 10 gram sesuai dengan mas kawin dalam ijab Kabul pernikahan.

3. Nafkah masa lampau : meminta hak sebagai istri & tangung jawab sebagaimana kewajiban kepala rumah tangga pemberi nafkah selayaknya suami kepada istrinya karena selama berumahtangga tidakmemberi nafkah hanya Ala kadarnya saja member nafkah Lahir yang tidak di penuhi sepenuhnya sampai sekarang. nominal yang di minta termohon Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) terhitung dari tahun 2015 sampai 2018 kurang lebih terhitung
3 tahun masa pernikahan. Totalnya Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah).

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NNIK. 331810160587xxxx, tanggal 18-12-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/X/2015, tanggal 01 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Satu Eksamplar Fotokopi Rekening. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

BUKTI SAKSI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi PI**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Pati, Kota / Kabupaten Pati.

yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah 17 Oktober 2015.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya tahu cerita Pemohon;
- Saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui mereka tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah pisah tempat tinggal;.
- Sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2017 sampai sekarang;.
- Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohont untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

2. Saksi PII, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Men gurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pati, Kota / Kabupaten Pati.

yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pemohon dengan Termohon menikah 17 Oktober 2015.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya tahu cerita Pemohon;
- Saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui mereka tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah pisah tempat tinggal;.
- Sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2017 sampai sekarang;.
- Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta tapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:;

1. **Saksi TI.,** umur 57 tahun, agam Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PN S), alamat kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ayah kandung Termohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah 17 Oktober 2015.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya tahu cerita Termohon;
- Saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui mereka mau cerai saja;.
- Sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2017 sampai sekarang;.
- Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta tapi saksi tidak tahu penghasilannya;

2. **Saksi TII**, umur 28 tahun, agam Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pemohon dengan Termohon menikah 17 Oktober 2015.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya tahu cerita Termohon;
- Saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui mereka tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;.
- Sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2017 sampai sekarang;.
- Pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta tapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Termohon mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mencabut semua tuntutannya dalam rekonvensi dan mohon putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator : .Adang Budaya,S.Sy., tanggal 5 November 2018 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (Satu Eksamplar Fotokopi Rekening). yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon yang telah memenuhi asas personalitas keIslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA Kelapa Dua, namun dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ada permasalahan yang pada akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon ternyata mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, hanya saja menurut Termohon penyebab perselisihan itu karena masalah Pemohon berhubungan dengan wanita lain, dan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalilnya , Termohon telah mengajukan bukti-bukti saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 1 tahun empat bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan akan memberikan kepada Termohon : Nafkah selama masa iddah sebesar 6.000.000, (enam juta rupiah),-, Mut'ah berupa logam mulia 10 gram emas dan nafkah madhiyah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang berbuat *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama massa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi Nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab,* Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : *"Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah " ;*

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Penggugat rekonvensi sebagai istri yang berbuat *nusyuz*, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon diwajibkan memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa didasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan Termohon, yang diperkuatkan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun 4 bulan, dan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah suami kepada isteri yang belum dibayarkan sampai kapanpun akan tetap menjadi hutang suami kepada isteri, sesuai dengan dalil syar'i yang tercantum dalam kitab Al Muhazzab juz 2 halaman 175, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

اذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا فى ذمة ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : *Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya suatu masa "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi Nafkah Madhiyah/Nafkah terhutang kepada Termohon, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa: a. Mut'ah Termohon berupa emas 10 gram 24 karat, b. Nafkah iddah Termohon uang sejumlah Rp. Rp.6.000.000,0 (enam juta rupiah), dan nafkah yang lalu sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awal 1440** Hijriyah oleh kami SAMSUL FADLI. S. Pd,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs.ASLI NASUTION,M.E.Sy dan Drs.IHSAN..MH., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

SAMSUL FADLI, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs.ASLI NASUTION,M.E.Sy	Drs.H.IHSAN..MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 492.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 583.000,-

(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)